



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2014

KEMENHAN. Pelayanan. Kesehatan. Integrasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN INTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan operasi dan latihan;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dan latihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pelayanan kesehatan terintegrasi di fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelayanan Kesehatan Integrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN INTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Integrasi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terhadap prajurit TNI dari Angkatan lainnya yang terlibat dalam kegiatan operasi dan latihan.
2. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
3. Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah sarana kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan penunjang medis.
5. Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan adalah Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.